



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2682 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUAN FAISAL EFENDI**, bertempat tinggal di Gampong Geulumpang Bungkok, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie;
2. **NYONYA BAHAGIAWATI, S.Ag.**, bertempat tinggal di Gampong Geulumpang Bungkok, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

TUAN BURHAN, bertempat tinggal di Gampong Cot Usi, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;

D a n:

1. **ZULKARNAINI**, bertempat tinggal di Jalan Utama, Lr. Lam Ara, Desa Rukoh, Kecamatan Syiah;
2. **TGK JUNED**, bertempat tinggal di Gampong Pulo Panjo, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 77 tertanggal 30 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Fachrurridha, S.H., SpN, Notaris di Sigli, yang berkedudukan kantor di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Simpang Lingkar Sigli, dimana dalam surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dan II kepada

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kuasa menjual atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat kuasa, tertanggal 30 Juni 2011, atas nama Tergugat II (Bahagiawati, S.Ag) seluas 6.357 m (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter) yang letaknya di Gampong Pulo Panjo, Kecamatan Geulumpang Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:

- Utara dengan sawah M. Taher;
- Timur dengan sawah M. Nur Ben;
- Selatan dengan saluran air;
- Barat dengan sawah mardiana;

Dan batas-batas tersebut sesuai dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 433/2011 (vide bukti P-1 dan P-2);

Bahwa setelah Penggugat menerima kuasa untuk menjual tanah sebagaimana tercantum dalam kousula surat kuasa khusus seperti tersebut di atas, dan Penggugat mencari pembeli, namun sebelum tanah yang tersebut dalam surat kuasa khusus terjual, dimana Para Tergugat II telah meminjam uang milik Penggugat dalam beberapa tahap:

- Tahap pertama sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai titipan sementara yang akan dilunasi pada tanggal 15 Agustus 2012 (vide bukti P-3);
- Tahap kedua dipinjamkan lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kwitansi tertanggal 06 Desember 2012 (vide bukti P-4);
- Tahap ketiga dipinjam lagi secara titipan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (vide bukti P-5) atas pinjaman tergugat II (suami tergugat I) disetujui/diketahui oleh Bahagiawati, S.Ag (tergugat I);

Bahwa semua pinjaman sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat II atas persetujuan tergugat I seluruhnya berjumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan tepatnya tanggal 01 Januari 2014, Para Tergugat I (Faisal Efendi) ada membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BPD milik Muhammad (vide bukti P-6), akan tetapi sisanya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli belum dilunasi, baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II;

Bahwa oleh karena secara hukum sudah sangat jelas antara Tergugat I dengan Penggugat masih terkait hutang dalam bentuk pinjaman/titipan yang dilakukannya oleh tergugat I atas persetujuan tergugat II (selaku isterinya) dan setelah dilunasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Faisal Efendi) yang harus dilunasi/dibayar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I tanpa menyerahkan jaminan sebagai pegangan hutang yang masih tersisa pada Penggugat, maka hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan isi surat kuasa Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011, yang hasil penjualan tersebut dapat dikompensasikan untuk membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat dalam kapasitas adanya persetujuan dari Tergugat II selaku isterinya;

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I atas persetujuan tergugat II telah nyata-nyata merugikan Penggugat selaku pemilik uang, maka sudah sangat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya Tergugat I sangat wajar dihukum untuk membayar uang milik Penggugat yang masih belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat dan pembayaran mana harus dilakukan oleh Tergugat I dengan segera dan seketika;

Bahwa oleh karena kuasa menjual tanah yang batas-batasnya sebagaimana yang tersebut dalam kuasa yang sifatnya mengikat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka secara hukum surat kuasa menjual tersebut masih sah, kuat dan berharga dalam rangka penjualan tanah yang ada dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 443/2011, tertanggal 24 Juni 2011;

Bahwa mengingat dimana tergugat I atas persetujuan Tergugat II masih ada tersangkut hutang pada Penggugat yang belum dilunasi secara utuh baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II berjumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), maka secara konstitusional Penggugat mempunyai hak untuk memperjual belikan tanah yang telah dikuasakan kepada Penggugat yang sifatnya terlepas ikatan hukum dengan pihak manapun juga demi untuk mengamankan hutang Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa setelah surat kuasa yang telah diberikan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah yang batas-batasnya seperti tersebut di atas, sebelum sempat diperjual belikan oleh Penggugat, ternyata tanah tersebut telah digadaikan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan surat kuasa menjual yang telah diberikan kepada Penggugat belum dicabut dan masih utuh sebagaimana adanya, maka berdasarkan hal tersebut dimana Penggugat telah terhalang karenanya, pada hal dalam surat kuasa menjual sudah sangat jelas disebutkan segala sesuatu yang berhubungan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah *a quo* pengalihan dalam bentuk apapun harus mendapat izin dari Penggugat sepanjang kuasa menjual belum dicabut dan ini merupakan syarat utama yang disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 77 tahun 2011, yang dibuat di hadapan Fachrurridha, S.H, SpN Notaris Sigli;

Bahwa akibat perbuatan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menggadaikan tanah yang sudah pernah dikuasakan kepada Penggugat untuk dijual kepada Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga terhalangnya perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Penggugat dan ikut terhalang juga kompensasi pembayaran hutang Tergugat I atas persetujuan Tergugat II kepada Penggugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya sangatlah wajar Para Tergugat dihukum untuk mentaati isi surat kuasa menjual yang telah pernah diperbuatnya dihadapan Notaris/PPAT Fachrurridha, S.H, SpN dan sekaligus menetapkan bahwa Tergugat I masih mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena sudah sangat nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak taat kepada apa yang telah diperbuat di hadapan pejabat dan telah pula terhalang perbuatan hukum atas isi surat kuasa yang telah pernah diberikan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan kepatutan, maka untuk itu sebelumnya mohon surat kuasa menjual Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011, atas tanah yang tersebut dalam Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 443/2011, tanggal 24 Juni 2011 atas nama Bahagiawati, S.Ag adalah sah, kuat dan berharga dan sekaligus menghukum tergugat I untuk membayar hutangnya yang masih tersisa sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat yang dipotong langsung dari hasil penjualan tanah yang tercantum dalam surat kuasa Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011;

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II yang sifatnya menjurus kepada kerugian kerugian Penggugat, maka sudah sepantasnyalah gadai menggadai tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang masih terikat kuasa dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karenanya sudah sangat beralasan hukum Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah yang Tergugat III dan Tergugat IV gadaikan pada Tergugat I dan Tergugat II. Pengosongan dan penyerahan mana dilakukan oleh Tergugat III dan IV dengan segera dan seketika, bila perlu dengan eksekusi riil,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015



pengosongan dan penyerahan mana dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sigli dibantu oleh alat negara yang sah terlepas ikatan hukum dengan pihak lainnya;

Bahwa dengan tidak dilunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II yang masih tersisa pada Penggugat sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan akibat itu Penggugat menambah kerugian, maka sudah sewajarnya Tergugat terutama Tergugat I dan II dihukum untuk membayar Bunga Bank untuk setiap tahun Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak tahun 2012 dan secara terus menerus sampai dengan putusan dalam perkara ini menjadi tetap;

Bahwa karena Tergugat I meminjam uang milik Penggugat atas seizin dari Tergugat II sesuai dengan bukti di atas, maka untuk jaminan utang Tergugat I kepada Penggugat yang belum lunas dibayar sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), maka sudah pada tempatnya Penggugat mohon agar tanah yang batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas dan dalam surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Fachrurridha, S.H, SpN diletakkan sita jaminan, yang nantinya sita tersebut dinyatakan sah, kuat, dan berharga;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak punya itikad baik dalam melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sangat wajar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi (*Uit voor bij voorraad*);

Bahwa oleh karena ulah dan tingkah laku Para Tergugat hingga diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sigli, maka sudah sangat pantas Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang lemah (*Justia bellen*), maka disini Penggugat mohon agar putusan putusan dalam perkara ini diucapkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa surat kuasa menjual Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011, antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah, kuat dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV menggadaikan tanah milik Tergugat II yang telah dikuasakan sepenuhnya



kepada Penggugat untuk menjualnya yang hingga sekarang masih terikat kuasa menjual pada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat III dan IV untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah yang sudah dikuasakan kepada Penggugat sesuai dengan surat kuasa menjual Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011, pengosongan dan penyerahan tanah tersebut harus dilakukan dengan segera dan seketika, jika perlu dengan eksekusi riil yang dibantu oleh alat negara yang sah;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi surat kuasa menjual atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011;
6. Menetapkan, bahwa Tergugat I masih mempunyai sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sifatnya merugikan Penggugat selaku pemilik uang;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara cash dan tunai dengan tanpa perantara pihak lainnya dan sekaligus dihukum untuk membayar bunga Bank 10 % (sepuluh persen) dari jumlah besarnya hutang Tergugat I yang untuk setiap tahunnya sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan putusan dalam perkara ini menjadi tetap;
8. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat masih mempunyai hak penuh untuk memperjual belikan tanah milik Tergugat II yang dari harga tanah tersebut dapat dipotong langsung untuk sisa membayar hutangnya Tergugat I pada Penggugat;
9. Menetapkan sebagai hukum, bahwa permintaan penyitaan tanah seluas 6.357 m (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter) yang letaknya di Gampong Pulo Panjo, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya:
 - Utara dengan sawah M. Taher;
 - Timur dengan sawah M. Nur Ben;
 - Selatan dengan saluran air;
 - Barat dengan sawah mardiana;

Dan batas-batas tersebut sama halnya sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011, sebagai jaminan sisa hutang Tergugat I pada Penggugat adalah sah, kuat dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, *verzet*, dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat secara renteng;
12. Mohon putusan dalam perkara ini diucapkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Sgi, tanggal 4 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat kuasa menjual Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah sah;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi surat kuasa menjual atas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat kuasa menjual Nomor 77 tanggal 30 Juni 2011;
4. Menetapkan Tergugat I dan II masih mempunyai sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai dengan tanpa perantaraan pihak lainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) dari sisa utang pokok tersebut yaitu sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun terhitung sejak bulan April 2014 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini
7. Menyatakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pdt.G/2014/PN Sgi tanggal 11 September 2014 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 11/B.A.Pdt.G/2014/PN Sgi tanggal 17 September 2014 adalah sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 48/PDT/2015/PT.BNA, Tanggal 23 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan II;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 4 Desember 2014, Nomor 11/Pdt.G/2014/PN-Sgi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Sgi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2015;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat III/Turut Terbanding I pada tanggal 1 Juli 2015;
3. Turut Termohon Kasasi II/Tergugat IV/Turut Terbanding II pada tanggal 1 Juli 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi (semula para Pembanding) sangat keberatan dan kecewa terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan untuk itu Pemohon Kasasi (semula Para Pembanding) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut pada tanggal 5 Juni 2015 hari jum'at;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah mengambil keputusan dengan menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sigli Nomor

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G/2014/PN.Sigli tanggal 4 Desember 2014, padahal Pengadilan Negeri Sigli sendiri telah salah dalam menetapkan keputusan dan sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa Hutang beserta bunganya kepada Penggugat, padahal saksi dari Penggugat sendiri saudara Muhammad menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat sama Tergugat adalah 1 (satu) Unit Mobil Grand Vitara seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat sudah membayar dua kali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via Penggugat sendiri dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via saudara Muhammad, seharusnya Pengadilan Negeri Sigli menghukum Tergugat membayar sisa hutang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

3. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Para Pembanding) tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena telah membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli yang nyata-nyata telah memihak sebelah dan dalam mengambil keputusan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa pemberian Surat Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sah dan mengikat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, bahwa pembatalan Surat Kuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sah dan beralasan, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. Tuan Faisal Efendi, 2. Nyonya Bahagiawati, S.Ag., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. TUAN FAISAL EFENDI, 2. NYONYA BAHAGIAWATI, S.Ag.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. Nomor 2682 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.